

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan dalam mendapatkan bahan perbandingan dan menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis untuk memperkaya bahan kajian yang digunakan dalam mengaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk meneliti mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Raudatul Athfal (BOP-RA) Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Raudatul Athfal Ussisa Ala Taqwa

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti./Judul,/ Tahun	Fokus Penelitian.	Metode Penelitian.	Hasil Penelitian
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember, Tutus Julantika, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman (2017)	Mengetahui penerapan sistem Akuntabilitas dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru tahun 2014	Kualitatif Deskriptif	1. Pengelolaan dana BOS SDN Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tahun 2014 pada penelitian ini dinilai dari jumlah dana BOS yang direncanakan dgn dana BOS yang digunakan. Kesesuaian penggunaan disini dilihat dari angka ratio

				dalam penelitian ini adalah angka yang menunjukkan kemampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan dana BOS yang sudah direncanakan di awal pembelajaran.
2	Analysis Of Accounting Information System Distribution Of Bop Ra Fund (Case Study On Ra Perwanida Karangrejo 02), Nur Ika Mauliyah, Dwinda Agus Prastiwi (2021)	menganalisa sistem informasi akuntansi penyaluran dana BOP RA, sudah terdapatnya system informasi akuntansi dalam penyaluran dana BOP RA sebagaimana sistem informasi akuntansi sudah berjalan efektif sebagi penyedia informasi	deskriptif kualitatif	sistem informasi akuntansi penyaluran dana BOP RA sudah sesuai dengan acuan dan aturan akan tetapi belum terbentuknya flowchart
3	Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-RA) (Studi Kasus Pada RA Ussisa Ala Taqwa Di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang), Alamsyah, (2021)	Menganalisis pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada RA Ussisa Ala Taqwa di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sesuai dengan prinsip efektivitas dan untuk mengetahui apakah implementasi program BOP PAUD pada RA Ussisa Ala Taqwa di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tahun 2017-2021 sudah sesuai	wawancara, observasi dan dokumentasi	Pengelolaan keuangan dana BOP PAUD di RA Ussisa Ala Taqwa di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan prinsip efektivitas, dan untuk implementasi dana BOP PAUD di RA Ussisa Ala Taqwa di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan

		dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD yang berlaku		petunjuk teknis pengelolaan keuangan meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya
4	Perencanaan Keuangan Sekolah Dan Upaya Perbaikan Sistem Manajemen Keuangan Di Ra-Abata Mardhotillah, Muna Aziza Muhtar, Taufik BK, H. Akil, (2021)	Menggambarkan perencanaan keuangan di sekolah "RA ABATA MARDHOTILLAH", Teluk Jambe, Kab. Karawang	pendekatan kualitatif	Sekolah RA ABATA MARDHOTILLAH, Teluk Jambe, Kab. Karawang perencanaan keuangan RA ABATA dalam perencanaan anggaran yang dilakukan sudah mengikuti panduan dan ketentuan yang berlaku yang sesuai prosedur pemerintah dalam menyusun RAPBS
5	Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Bop Paud) Tahun 2021, Sudyono, Yunita Murdiyningrum, (2021)	Mengkaji efektivitas dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2021	analisis deskriptif	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini cukup efektif dalam membantu biaya operasional, meningkaRAan pembelajaran dan meringankan beban orangtua, dan berkontribusi cukup besar dalam biaya operasional Pendidikan Anak usia Dini

Sumber : Data Primer,2022

Persamaan peneliti yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dengan metode penelitian yang sama yaitu metode deskripsi kualitatif yang dilakukan Tutus Julantika, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman pada SDN Pringgowirawan 02 Jember. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada objek dan tahun yang diteliti. Penelitian Tutus Julantika, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman dilakukan di SDN Pringgowirawan 02 Jember tahun 2017, sedangkan penelitian sekarang di RA Ussisa Ala Taqwa tahun 2021.

2.2 Tinjauan Teori

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina : 2003). Organisasi sektor pendidikan dibentuk untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan aktivitas pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, ada pula tujuan keuangan yang harus dicapai oleh institusi pendidikan yang bergantung kepada besarnya biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, menyangkut pengalokasian dan

pengelolaan sumber daya. Pembiayaan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sektor pendidikan.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertical (otoritas yang lebih tinggi). (Turner dan Hulme, 2007 : 15)

Dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri (2012) disebutkan bahwa: Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip value for money

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

2.2.2 Manajemen Keuangan

Pengertian Manajemen Keuangan Martono dan Hartijo (2007; 16) Menyatakan bahwa manajemen keuangan atau yang disebut dengan pembelanjaan adalah seluruh aktivitas

perusahaan dalam rangka memperoleh dana. Menggunakan dana dan mengelola aset. Menurut Musthafa (2017:3) Manajemen keuangan memberikan penjelasan mengenai setiap keputusan yang harus diambil, seperti keputusan investasi, keputusan pendanaan dan pemenuhan dana, maupun dalam pengambilan keputusan pada kebijakan deviden.

Agus Sartono (2015: 6) menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.

Bafadal (2012:46) Menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah bagian dari bidang administrasi Pendidikan yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan proses tata kelola keuangan yang berlaku dalam lembaga Pendidikan.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan

Pengertian Pengelolaan keuangan Keuangan sekolah adalah bagian yang penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan.

Van Home dan Wachowicz (2013) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan merupakan setiap aktivitas yang berkaitan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.

E. Mulyasa (2005) Menyatakan bahwa proses pengelolaan keuangan terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu :

a. Financial Planning

Financial planning adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkoordinir sumber daya yang ada dalam mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa adanya dampak yang merugikan.

b. Implementation

Merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

c. Evaluation

Merupakan proses pengevaluasian dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan sederhana diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan merupakan suatu proses sistematis yang mencakup keseluruhan upaya pengumpulan dan penggunaan dana. Sehingga ada dua hal penting yang harus ada dalam Pengelolaan keuangan Pendidikan Anak Usia Dini :

- a. Pertama, mencari sumber dana sebanyak mungkin dan berusaha untuk bisa memperoleh dana dari sumber-sumber keuangan tersebut.
- b. Kedua, Dana yang ada tersebut tidak digunakan untuk hal lain yang tidak memiliki kepentingan dengan proses penyelenggaraan Pendidikan yang ada.

Tujuan Pengelolaan keuangan sekolah yaitu :

Tujuan utama pengelolaan dana Pendidikan khususnya keuangan sekolah, (Mulyono, 2010:172) adalah :

- a. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
- b. Memeilhara barang-barang (asset sekolah)
- c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Bab VI Bagian kesatu Pasal 59 ayat 1-5, menjelaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan, antara lain :

a. Prinsip keadilan

Yaitu dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku,ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status social.

b. Prinsip Efisien

Yaitu prinsip yang dijalankan dengan memaksimalkan akses, mutu, relevansi dan daya saing dalam pelayanan pendidikan.

c. Prinsip transparansi

Yaitu prinsip yang dijalankan untuk memenuhi asas kepatuhan dan tata pengelolaan yang baik menurut Pemerintah, Pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.

d. Prinsip akuntabilitas publik

Prinsip ini dilaksanakan dengan menjalankan tanggung jawab atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau pihak satuan pendidikan kepada setiap pemangku kepentingan yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.2.3 Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP-RA)

Menurut Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6572 Tahun 2021 berikut :

a. Pengertian Dana Bantuan Operasional Pendidikan

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6572 Tahun 2021 Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal adalah program Pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Raudlatul Athfal yang bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat.

Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal mempunyai kontribusi penting terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan meurunnya jumlah anak putus sekolah dan meningkatnya jumlah anak kembali ke bangku sekolah.

b. Tujuan BOP-RA

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6572 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal bertujuan untuk:

- 1) Membantu biaya operasional pendidikan pada RA dan Madrasah dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa
- 2) Membantu biaya operasional pendidikan pada RA dan Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan SNP

(Standar Nasional Pembelajaran) yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan

- 3) Mendukung biaya operasional pendidikan pada RA dan Madrasah dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh dan atau pembelajaran digital dimasa adaptasi kenormalan baru Covid 19
- 4) Mendukung biaya operasional pendidikan pada RA dan Madrasah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 dilingkungan RA dan Madrasah

c. Sasaran dan Alokasi

- 1) Sasaran penerima BOP adalah Raudlatul Athfal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementrian Agama paling sedikit 1 Tahun pada 1 Januari 2021.
 - b. RA yang belum mendapat izin operasional, peserta didiknya tidak boleh dititipkan kepada RA yang telah mendapaRAan izin operasional dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana BOP melalui madrasah yang telah mendapaRAan izin operasional
 - c. telah melakukan pemutakhiran data pada EMIS pada tahun pelajaran berjalan.

- 2) Satuan biaya BOP PAUD sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun atau sebesar Rp.300.000 per peserta didik per semesternya.

Prinsip Penggunaan BOP meliputi ;

- 1) Fleksibilitas, yaitu penggunaan dana BOP dan BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan RA dan Madrasah berdasarkan hasil evaluasi diri madrasah yang dituangkan dalam rencana kerja dan Anggaran Madrasah
- 2) Efektivitas, yaitu penggunaan dana BOP dan BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di RA dan Madrasah
- 3) Efisiensi, yaitu penggunaan dana BOP dan BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
- 4) Akuntabilitas, yaitu penggunaan dana BOP dan BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang undangan, dan
- 5) Transparansi, yaitu penggunaan dana BOP dan BOS dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan RA dan Madrasah;

2.2.3.1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses merancang atau mendisain suatu hal yang dijadikan sebagai acuan atau panduan bagi seseorang dan organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan yang akan dikerjakan atau diselesaikan. Perencanaan merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dikerjakan pada waktu yang akan mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Perencanaan BOP RA diartikan sebagai proses merencanakan pemanfaatan atau penggunaan dana BOP demi terpenuhinya segala kebutuhan proses pendidikan lembaga RA dalam satu periode tertentu.

Perencanaan diartikan sebagai proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif mengenai sasaran dan cara yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Perencanaan penggunaan BOP dilakukan dalam dua tahap. Pertama, tahap prapenyalaran dana BOP yaitu dengan menganalisis penggunaan barang dan jasa berdasarkan pada pengalaman pemenuhan kebutuhan sekolah sebelumnya. Kepala sekolah dan bendahara BOP melakukan pencatatan tentang pembelian barang dan jasa yang masih kurang (belum terpenuhi) pada tahun sebelumnya untuk dianggarkan atau diadakan pada tahun anggaran berikutnya. Misalnya untuk memenuhi Alat Peraga Edukatif (APE) luar RA seperti perosotan, ayunan, putaran fiber dan lain sebagainya. Karena dana yang kurang, maka kepala sekolah melalui bendahara mencatat APE apa saja yang telah terpenuhi dan yang belum

terpenuhi untuk selanjutnya dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya . Kedua, perencanaan tahap pasca penyaluran Dana BOP.

Lembaga RA yang telah menerima dana BOP diwajibkan menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKARA) dana BOP kepada Dinas Pendidikan setempat, dimana dalam RKARA tersebut sudah direncanakan atau dianggarkan untuk pembelian alat dan bahan kebersihan pencegahan virus Covid-19, pembelian paket data untuk guru selama pembelajaran dari rumah, serta honor tambahan bagi guru selama pembelajaran dari rumah. Kepala sekolah dan bendahara melakukan pengisian aplikasi RKARA dana BOP berdasarkan pada catatan pemenuhan atau pengadaan barang dan jasa RA yang sebelumnya telah dibuat dan kemudian disinkronkan dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOP RKARA dari Kementerian Agama atau disesuaikan dengan SK No 6572 Tahun 2021 tentang Juknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan RA tahun anggaran 2021 yang didalamnya sudah terdapat penambahan penganggaran dana BOP untuk selama masa pandemi Covid-19, Tujuan dari perencanaan tersebut untuk menjelaskan, menetapkan, dan memastikan tujuan yang dicapai, memperkirakan kondisi pekerjaan yang dilakukan, dan membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas

2.2.3.2. Pelaksanaan

1. RA dan Madrasah Swasta

- a Mekanisme Penyaluran Dana BOP/BOS pada RA dan Madrasah Swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- b. Pencairan dana BOP dan BOS dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening RA/madrasah penerima bantuan operasional.
- c Dalam hal dana BOP dan BOS madrasah swasta dialokasikan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, maka Kuasa Pengguna Anggaran atas DIPA dimaksud dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan.
- d Dalam hal dana BOP dan BOS madrasah swasta dialokasikan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana BOS lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan.

e. Penyaluran dana BOP dan BOS madrasah swasta dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota melalui dua tahap, dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Mekanisme pencairan dana BOP dan BOS madrasah swasta menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) dalam bentuk uang (non tunai) kepada lembaga (rekening lembaga) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pencairan dana BOP dan BOS dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui dua tahap:

a) Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana setelah syarat penyaluran telah selesai/ lengkap (Dibayarkan paling lambat minggu ketiga bulan Maret),

b) Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan, sesuai dengan jumlah peserta didik tahun pelajaran 2020/2021.

2.2.3.3. Pelaporan

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6572 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal Ada 3 (tiga) jenis pelaporan yang harus disusun oleh RA/Madrasah penerima BOP/BOS, yaitu:

a. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOP dan BOS (Formulir BO-08)

Laporan ini disusun dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala RA/Madrasah yang isinya memuat pernyataan: (i) bahwa dana BOP/BOS telah diterima, digunakan dan jika ada sisa dana dikembalikan ke kas negara; (ii) bahwa sebelum pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan semua bukti pengeluaran disimpan oleh pihak RA/Madrasah.

Laporan ini harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap kegiatan yang dilakukan harus dibuatkan laporan singkat pelaksanaan kegiatan, Surat Keputusan (SK) Kegiatan dan Surat Tugas (jika diperlukan);
- 2) Bukti pengeluaran dana (kuitansi/faktur pajak/surat setoran pajak/nota/bon dari vendor/toko/supplier) harus menyertakan tanggal pembelian dan stempel toko;
- 3) Dokumentasi kegiatan, berupa foto, video, dan media publikasi online/offline (jika diperlukan);
- 4) Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dalam bentuk

soft copy dan hard copy, dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Laporan pertanggungjawaban disusun dilengkapi dengan dokumen pendukung, di antaranya:

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Raudlatul Athfal (RKARA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) (Formulir BO-K1);
- 2) Pembukuan (BKU) (Formulir BOP_BOS K-2), dan BPP (Formulir BO K-3);
- 3) Kuitansi Pengeluaran (Formulir BOP_BOS-K-9) dan Faktur;
- 4) Laporan Singkat per Kegiatan (jika diperlukan);
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (Formulir BO-07);
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (Formulir BO-OS);
- 7) Surat Pejianjian Kejasama yang telah ditandatangani (Formulir BO-06);
- 8) Surat Setor Pajak (SSP) / Bukti Setor Pajak;
- 9) Keputusan Penetapan Madrasah sebagai Penerima dana BOP/BOS (Khusus RA/Madrasah Swasta);

- 10) Surat Pemyataan tentang Jumlah Siswa per semester;
- 11) Daftar siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan (Formulir BO-03) (Jika ada);
- 12) Surat Pemyataan Kebenaran Data Rekening RA/Madrasah (Formulir BO-04).

Dokumen Laporan ini beserta seluruh dokumen pendukung wajib disimpan di RA harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada:

- 1) Pengawas Madrasah;
- 2) Tim Pengelola BOP/BOS Tingkat Kabupaten/Kota;
- 3) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah; dan
- 4) Lembaga pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

b. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Madrasah Negeri harus melaporkan harus pembelian barang aset yang menggunakan dana BOS yang diterima pada tahun anggaran berkenaan. Mekanisme pelaporan belanja dari BOS dan penerimaan barang aset kepada Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Kebijakan Anti-Korupsi

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan kebijakan antikorupsi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOP/BOS, setiap RA/Madrasah harus mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap.

Dokumen yang wajib dipublikasikan oleh RA/Madrasah adalah Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOP/BOS.

Dokumen ini berbentuk laporan rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan komponen pembiayaan BOP/BOS. Laporan ini harus dipublikasikan tiap semester mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi Madrasah atau website resmi RA/Madrasah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

2.2.2 Pandemi Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2020-2021. Banyak negara di dunia sekarang ini masih berjuang untuk melawan pandemi virus Covid 19 yang telah merebak sejak awal tahun 2020 lalu, termasuk Indonesia. Pandemi Covid 19 memberikan dampak besar pada perubahan kehidupan seperti pada bidang ekonomi, politik, pariwisata, kesehatan, perdagangan dan tidak terkecuali pada sektor pendidikan (Sugiri, 2021). Merespon kondisi pandemi Covid 19 yang berdampak pada sektor pendidikan, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan agar pembelajaran dilakukan yang awalnya dilakukan secara tatap muka dialihkan secara daring (dalam jaringan) sebagai salah satu upaya pencegahan Covid- 19 (Putria, Maula dan Uswatun, 2021).


Pembelajaran daring merupakan system pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung namun menggunakan bantuan teknologi sebagai media atau sarana dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan siswa (Handarini dan Wulandari, 2021). Pembelajaran daring tetap membutuhkan motivasi dan daya juang siswa yang kuat agar proses pembelajaran bias berjalan efektif (Puspitasari dan Noor, 2021).Adanya pandemi Covid 19, secara umum menuntut peranan lembaga pendidikan untuk benar-benar bisa berjuang agar kelangsungan lembaganya bisa tetap berjalan.

Dana BOP selama pandemi Covid19 digunakan untuk membiayai pembelian alat dan bahan kebersihan sekolah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 dan digunakan untuk mendanai proses belajar mengajar yang dilakukan dari jarak jauh (online) antara guru dan siswa. Dana BOP dalam penggunaannya perlu diatur dan dikelola dengan sangat baik oleh lembaga RA, tujuannya agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal serta dapat memberi dampak yang positif terhadap peningkatan proses pendidikan (belajar pembelajaran) pada lembaga RA selama pandemi Covid-19 ini.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan teori-teori yang telah dipaparkan di atas sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pikir antara lain :

Gambar 1 Kerangka Konsep



Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP-RA) digunakan dan dikelola oleh RA untuk kegiatan operasional sekolah. Pengelolaan dana BOP-RA mencakup proses perencanaan keuangan, pelaksanaan, pelaporan pertanggung jawaban keuangan yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan pedoman petunjuk teknis (Juknis) Pengelolaan dana BOP yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Hasil analisis laporan akan memberikan gambaran akuntabilitas pengelolaan dana BOP-RA.